

IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM SISTEM PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

IMPLEMENTATION OF THE RAHN CONTRACT IN THE SHARIA BANKING FINANCING SYSTEM

Evi Savila¹, Anna Zakiyah Hastriana²

Universitas Annuqayah

Jl. Bukit Lancaran PP Annuqayah, Guluk-Guluk Sumenep Jawa Timur

evisavilasavila@gmail.com, anna.asthow@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to examine the application of the rahn contract in financing implemented by Islamic banking in Indonesia. Akad rahn, which is a pawn concept in sharia, is used as a form of guarantee for financing provided by Islamic banks. In its implementation, the rahn contract provides protection for both parties, namely the bank and the customer, while still following sharia principles, which emphasizes the prohibition of riba, gharar, and maysir. The results of the study show that the implementation of the rahn contract provides benefits for Islamic banks in reducing the risk of bad financing, as well as providing convenience for customers in obtaining financing with clear guarantees. However, several challenges are still faced in the implementation of the rahn contract, such as a lack of understanding of the terms and conditions of the rahn, as well as the discrepancy between the object of the mortgage and the amount of financing provided. Therefore, this study recommends increasing education to customers and strengthening regulations that support the implementation of rahn contracts in Islamic banking.*

Keywords: *Akad Rahn, Financing, Sharia Bank.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan akad rahn dalam pembiayaan yang diterapkan oleh perbankan syariah di Indonesia. Akad rahn, yang merupakan konsep gadai dalam syariah, digunakan sebagai bentuk jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. Dalam pelaksanaannya, akad rahn memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah, dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah, yang menekankan larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini menggunakan kajian Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad rahn memberikan manfaat bagi bank syariah dalam mengurangi risiko pembiayaan macet, sekaligus memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memperoleh pembiayaan dengan jaminan yang jelas. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi dalam penerapan akad rahn, seperti kurangnya pemahaman mengenai syarat dan ketentuan rahn, serta ketidaksesuaian antara objek yang digadaikan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi kepada nasabah dan penguatan regulasi yang mendukung penerapan akad rahn dalam perbankan syariah.

Kata kunci : Akad Rahn, Pembiayaan, Bank Syariah.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu sektor dalam industri keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengharamkan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Salah satu instrumen yang digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah adalah akad rahn atau gadai, yang merupakan salah satu cara untuk memberikan jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Akad rahn dalam perbankan syariah merupakan perjanjian antara bank dan nasabah yang di mana nasabah memberikan barang yang bernilai sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan. Jika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran, bank berhak untuk menjual barang tersebut untuk menutupi utangnya. Namun, pelaksanaan akad rahn harus sesuai dengan prinsip syariah, di mana barang yang digadaikan harus bebas dari unsur riba, ketidakpastian, dan harus diperoleh dengan cara yang halal.

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, implementasi akad rahn semakin relevan dalam memberikan alternatif solusi pembiayaan yang lebih aman bagi nasabah, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Di dalam prakteknya, akad rahn digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pembiayaan konsumsi, modal usaha, maupun pembiayaan proyek-proyek yang membutuhkan jaminan dalam bentuk barang.

Adanya gadai ini dimaksudkan untuk mencegah, terutama dalam situasi yang tidak terduga seperti kematian atau kecelakaan di mana seseorang membutuhkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, ketersediaan gadai pasti akan membantu pedagang kecil mendapatkan modal untuk bertahan.¹

Pentingnya penerapan akad rahn yang sesuai dengan ketentuan

¹ Titin Ermawati, "PELUANG DAN TANTANGAN GADAI EMAS (RAHN) DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN KONSEPTUAL," n.d.

syariah memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai syarat-syarat sahnya akad, objek yang digadaikan, dan tata cara pelaksanaannya. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keadilan, implementasi akad rahn diharapkan dapat memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kaidah syariah, serta memperkuat peran perbankan syariah dalam perekonomian negara.

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi akad rahn dalam sistem pembiayaan perbankan syariah dapat meningkatkan aksesibilitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta membahas tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam menerapkan akad rahn secara efektif.

KAJIAN PUSTAKA

Perjanjian gadai merupakan perjanjian pinjam-meminjam dimana seseorang menyerahkan barang sebagai tanggungan atau jaminan untuk meminjam uang dengan batas waktu tertentu. Apabila batas waktu perjanjian gadai habis dan barang yang menjadi jaminan tidak ditebus oleh pihak yang meminjam uang, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman.

Ketentuan umum poin 5 fatwa DSN-MUI No. 25/ DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa :

- 1) Murtahin atau kreditur harus memberikan informasi berupa peringatan kepada rahin agar rahin segera membayar utangnya jika perjanjian telah jatuh tempo.
- 2) Marhun, objek gadai, dapat dijual secara paksa atau dieksekusi melalui proses lelang yang sesuai dengan prinsip syariah jika Rahin tidak dapat membayar utangnya.
- 3) Jika pelelangan terjadi, hasil penjualan Marhun dapat digunakan untuk membayar utang rahin kepada murtahin, serta biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun yang belum dibayar rahin serta penjualan marhun.
- 4) Apabila hasil penjualan menghasilkan keuntungan, Rahin berhak atas

keuntungan tersebut, dan sebaliknya.²

Beberapa rukun gadai (gadai) diperlukan untuk menjadi sah dan tidak melanggar hukum Islam. Beberapa rukun tersebut adalah sebagai berikut :

a. Harus ada akad dan ijab qabul

Dalam transaksi pegadaian, harus ada akad yang jelas antara pihak yang menggadaikan (rahin) dan pihak yang menerima gadai (murtahin). Akad ini berisi kesepakatan kedua pihak tentang barang yang digadaikan, nilai pinjaman, serta syarat-syarat lainnya.

Ijab qabul adalah kalimat atau pernyataan yang mengandung tawaran (ijab) dan penerimaan (qabul). Ini adalah bagian penting dalam setiap transaksi hukum dalam Islam, termasuk dalam pegadaian.

b. Aqid, yang menggadaikan dan member piutang gadai

Dalam perjanjian pegadaian, ada dua pihak yang terlibat, yaitu:

Aqid (Pihak yang menggadaikan): Pihak yang menyerahkan barang sebagai jaminan. Mereka harus memiliki hak penuh atas barang tersebut dan mampu menggadaikan barangnya.

Pihak yang memberi piutang gadai (murtahin): Pihak yang menerima barang sebagai jaminan dan memberikan pinjaman kepada pihak penggadai.

c. Barang yang digadaikan harus dalam kondisi baik dan tidak bermasalah

Barang yang digadaikan harus dalam kondisi yang baik dan tidak ada masalah hukum atau klaim atas barang tersebut. Barang yang digadaikan harus bebas dari sengketa hukum atau hak pihak lain, sehingga pihak yang menerima gadai dapat menjual barang tersebut jika diperlukan tanpa ada masalah hukum di kemudian hari.

d. Barang yang digadaikan harus dalam kondisi baik

Selain bebas masalah hukum, barang yang digadaikan juga harus dalam kondisi fisik yang baik. Hal ini penting agar barang tersebut tetap memiliki

² Ahmad Damiri and Ending Solehudin, "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah" 6 (2022).

nilai yang sesuai dengan pinjaman yang diberikan dan dapat dijual atau digadaikan kembali jika debitur gagal melunasi pinjamannya.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian pustaka dari jenis penelitian deskriptif. Mengingat menggunakan kajian pustaka, maka sumber data yang digunakan berasal dari dokumen atau catatan yang tersedia, seperti buku, jurnal, dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Pengertian Rahn (Gadai)

Konsep gadai awalnya berasal dari transaksi hutang-piutang di mana para pihak berkomitmen untuk membantu satu sama lain. Dalam kasus ini, pihak pemberi hutang yang menerima barang jaminan atau agunan dapat membayar hutangnya jika pihak penghutang tidak dapat membayarnya. Jika hasil penjualan atau lelangan tidak cukup untuk menutup hutang, muqtarid (pihak yang berhutang) hanya perlu membayar kekurangannya. Oleh karena itu, gadai adalah produk dari hutang piutang dan diberikan hanya dengan niat tabarru' untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

Dalam bahasa Arab, kata "rahn" berasal dari kata "al-rahn" atau "al-tsubut wa al-dawam", yang berarti "tetap" dan "bersambung." Kata "al-rahn" berasal dari kata "rahana", yang bermakna "menggadaikan, menjaminkan, atau mengagunkan." Rahn dapat berarti tetap, lama, atau penanguhan. Rahn berarti menjadikan sesuatu yang berharga sebagai jaminan atau agunan dalam akad utang-piutang. Dalam hal orang yang berhutang tidak dapat membayar hutang, barang tersebut dapat berfungsi sebagai pembayar dari nilai utang.

Dengan demikian, barang yang dijaminakan harus memiliki nilai moneter yang cukup untuk melunasi hutang yang dipinjamkan jika barang tersebut dijual. Selain itu, tujuan rahn dalam Islam adalah untuk membantu orang lain dengan kebutuhan hidup mereka. Untuk kepentingan komersial,

³ Subhan Hidayat, "TINJAUAN EFEKTIFITAS PEMBIAYAAN DAN IMPLEMENTASI AKAD ROHN TASJILY DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM PAITON PROBOLINGGO," n.d.

uang tidak boleh digunakan untuk mencari keuntungan dengan mempersulit orang lain. Gadai didefinisikan dalam perundang-undangan sebagai barang jaminan, runtuhan, dan agunan.⁴

Menurut beberapa ulama, rahn atau gadai ini dapat diartikan sebagai harta yang digunakan oleh pemiliknya sebagai jaminan atas utang yang bersifat mengikat. Selain itu, dapat diartikan sebagai jaminan utang yang dapat digunakan untuk membayar pemberi utang, baik secara keseluruhan maupun sebagian, jika pihak yang berhutang tidak dapat membayarnya. Menurut Ibnu Qudamah, rahn adalah harta yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam hutang sehingga pemberi hutang dapat menjualnya jika pihak yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.

Namun, menurut Al-Qhurtubi, rahn adalah barang yang ditahan oleh pemberi hutang sebagai jaminan dari orang yang berhutang sampai pihak yang berhutang dapat membayar hutangnya. Rahn, menurut Wahbah Zuhaily, berarti menahan harta milik seorang peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang akan dibayarkan. Barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomi. Sebagai jaminan atas hutang, sayyiq sabin rahn berarti menjadikan barang berharga menurut pandangan syara.

Dengan memperhatikan pengertian ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa rahn adalah menjadikan barang berharga yang dimiliki sebagai jaminan utang sehingga orang tersebut dapat mengambil utang. Rahn, menurut Bank Indonesia, adalah akad penyerahan barang atau harta (marhun) oleh pelanggan (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rahn adalah syarat atau jaminan yang digunakan untuk melakukan pinjaman di Pegadaian Syariah.⁵

⁴ Ongky Alexander et al., "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (August 31, 2023): 41–54.

⁵ Maharany Maharany, Ninin Non Ayu Salmah, and Emma Lilianti, "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)," *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)* 3, no. 2 (April 1, 2021): 197–212.

B. Rukun Rahn

Terdapat tiga rukun dalam pelaksanaan gadai, sebagai berikut:

- 1) Murtahin (yang menerima gadai), yaitu individu, bank, atau organisasi yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang. Apabila marhun diterima oleh murtahin, gadai dinyatakan sempurna dan rahin (yang menggadaikan). Seorang individu yang akan melakukan tindakan tersebut harus memiliki akal sehat, sudah dewasa, dapat dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Seseorang dianggap memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum jika telah mencapai usia minimal 18 tahun atau telah menikah. Orang yang tidak memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum berhak mendapatkan wali.⁶
- 2) Barang yang digunakan sebagai jaminan (*borg*) harus memenuhi syarat tertentu, yaitu barang tersebut harus dalam kondisi baik dan tidak rusak hingga utang yang dijanjikan dibayar.
- 3) Akad dan ijab Kabul.

Akad dan ijab qabul adalah dua unsur yang sangat penting dalam transaksi gadai (rahn) dalam hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari salah satu pihak, dan qabul adalah penerimaan terhadap penawaran tersebut.⁷

C. Syarat-syarat Rahn(Gadai)

Akad gadai harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- 1) Berakal

Pihak yang terlibat dalam akad gadai, baik rahin (yang menggadaikan barang) maupun murtahin (yang menerima gadai), harus memiliki akal sehat. Ini berarti bahwa kedua belah pihak harus dalam keadaan sadar dan memiliki kemampuan untuk memahami transaksi yang mereka lakukan. Syarat ini memastikan bahwa pihak yang melakukan perjanjian dapat

⁶ Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, and Murtala Karina, "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata," *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (June 6, 2022): 26–45.

⁷ Mohamad Hilal Nu'man, "IMPLEMENTASI AKAD RAHN TASJILY DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARI'AH (ANALISIS YURIDIS)," *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 2 (December 31, 2018).

mengambil keputusan secara rasional dan sadar.

2) Baliqh

Salah satu pihak, terutama rahin yang menggadaikan barang, harus sudah mencapai usia dewasa menurut hukum yang berlaku, yaitu minimal 18 tahun atau sudah menikah. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang terlibat dalam transaksi sudah cukup matang secara mental dan hukum untuk melakukan transaksi, serta bisa bertanggung jawab atas tindakannya.

3) Bahwa barang yang dijadikan jaminan ada pada saat akad

Terlepas dari jenisnya barang yang digadaikan (*marhun*) harus benar-benar ada dan tersedia pada saat akad dilakukan. Artinya, barang tersebut tidak bisa hanya berupa janji atau wacana yang akan diberikan di masa depan. Barang yang dijadikan jaminan harus ada dan dapat diserahkan pada waktu akad dilaksanakan.

4) Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (*murtahin*) atau wakilnya.

Barang yang digadaikan harus diserahkan kepada pihak *murtahin* (penerima gadai) atau wakil yang sah dari *murtahin*. Ini berarti bahwa barang yang dijadikan jaminan harus berada dalam penguasaan *murtahin*, bukan tetap di tangan rahin. Hal ini untuk menjaga agar *murtahin* memiliki kendali atas barang tersebut, dan jika rahin gagal membayar utangnya, *murtahin* dapat mengambil alih barang jaminan tersebut.⁸

D. Jenis-jenis akad dalam penyaluran gadai antara lain:

1) *Akad Qard al-Hasan*

Akad ini umumnya diterapkan bagi nasabah yang ingin menggadaikan barang untuk keperluan konsumtif. Dalam akad ini, nasabah (*rahin*) akan dikenakan biaya atau fee kepada pihak pegadaian (*murtahin*) sebagai

⁸ Muhammad Umar Kelibia, "STUDI KOMPARASI KONSEP BIAYA PEMELIHARAAN BARANG JAMINAN DAN KONSEP BUNGA DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (PEGADAIAN SYARIAH DAN PEGADAIAN CONVENSIONAL DI AMBON)," *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (January 4, 2022).

imbalan atas penjagaan dan perawatan barang yang digadaikan (marhun).

Akad Qard al-Hasan adalah pinjaman yang diberikan tanpa adanya bunga atau biaya tambahan. Biasanya, akad ini diterapkan bagi nasabah yang ingin menggadaikan barang untuk keperluan konsumtif (bukan investasi atau usaha). Dalam akad ini, pihak pegadaian (murtahin) akan mengenakan biaya atau fee sebagai imbalan atas penjagaan dan perawatan barang yang digadaikan, namun tidak ada bunga yang dikenakan pada pinjaman tersebut.

Contoh 1: Seorang nasabah menggadaikan perhiasan emas untuk mendapatkan pinjaman uang tunai guna memenuhi kebutuhan konsumtif seperti biaya perawatan medis. Sebagai imbalan, nasabah akan membayar biaya jasa atau fee untuk penjagaan dan perawatan barang yang digadaikan oleh pihak pegadaian, namun tanpa bunga tambahan pada pinjaman tersebut.

Contoh 2: Seorang pemilik kendaraan bermotor menggadaikan motornya untuk mendapatkan pinjaman guna kebutuhan sehari-hari. Dalam akad ini, ia hanya dikenakan biaya jasa atas penyimpanan motor tersebut tanpa tambahan bunga.

2) *Akad Mudharabah*

Akad ini diterapkan bagi nasabah yang ingin menggadaikan jaminan untuk tujuan pembiayaan usaha, baik untuk investasi atau modal kerja. Dalam hal ini, rahin akan memberikan bagi hasil kepada murtahin berdasarkan keuntungan usaha yang diperoleh, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sampai dengan pinjaman modal tersebut terlunasi.

Akad Mudharabah adalah akad di mana satu pihak (rahin) memberikan modal kepada pihak lain (murtahin) untuk menjalankan usaha, dan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pihak yang memberikan modal akan mendapatkan bagi hasil, sedangkan pihak yang menjalankan usaha bertanggung jawab terhadap operasional usaha tersebut.

Contoh 1: Seorang nasabah menggadaikan rumahnya untuk

mendapatkan modal usaha. Bank atau lembaga pegadaian akan menggunakan modal tersebut untuk membuka usaha warung kopi. Setelah usaha berjalan dan menghasilkan keuntungan, bank dan nasabah akan membagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan, misalnya 60% untuk bank dan 40% untuk nasabah.

Contoh 2: Seorang pengusaha ingin membuka usaha pertanian dan menggadaikan tanahnya kepada bank untuk mendapatkan pinjaman modal. Keuntungan yang dihasilkan dari pertanian tersebut akan dibagi antara nasabah dan bank sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya.

3) *Akad Ba'i Muqayyadah*

Akad ini digunakan apabila nasabah (rahin) ingin menggadaikan barang untuk keperluan produktif, seperti membeli peralatan usaha. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan yang dapat dimanfaatkan baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam akad ini, nasabah bisa memperoleh keuntungan melalui mark up atas barang yang dibeli oleh murtahin. Dengan kata lain, murtahin (pegadaian) bisa menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah dengan akad jual beli, dan murtahin akan mendapatkan keuntungan berupa margin penjualan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Akad Ba'i Muqayyadah adalah akad jual beli yang digunakan ketika nasabah menggadaikan barang untuk memperoleh pembiayaan yang digunakan untuk keperluan produktif, seperti membeli peralatan usaha. Dalam akad ini, murtahin menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah melalui akad jual beli, dan murtahin akan mendapatkan keuntungan berupa margin penjualan atas barang yang dijual kepada nasabah.

Contoh 1: Seorang nasabah menggadaikan perhiasan emas untuk memperoleh pinjaman guna membeli peralatan usaha. Pihak pegadaian (murtahin) akan membeli peralatan tersebut dan menjualnya kepada

nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Nasabah kemudian dapat menggunakan peralatan tersebut untuk menjalankan usaha.

Contoh 2: Seorang pengusaha mebel ingin membeli mesin untuk produksi, namun tidak memiliki cukup modal. Ia menggadaikan sebidang tanah kepada pihak pegadaian yang kemudian membeli mesin dan menjualnya kepada nasabah dengan harga lebih tinggi. Pengusaha kemudian menggunakan mesin tersebut untuk menjalankan usahanya.

4) Akad Ijarah

Akad ini berkaitan dengan penggunaan manfaat atau jasa dengan imbalan kompensasi. Dalam hal ini, pemilik jasa menyewakan tempatnya yang kemudian digunakan oleh penyewa jasa yang disebut *mu'ajir* (pegadaian), sementara penyewa jasa atau nasabah disebut *musta'jir*. Tempat atau barang yang disewa untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur*, dan kompensasi yang dibayarkan oleh nasabah (rahin) kepada murtahin berupa biaya jasa atau fee (*ujrah*), sebagai imbalan atas penjagaan atau perawatan barang yang digadaikan.

Akad Ijarah adalah akad sewa menyewa yang berkaitan dengan penggunaan manfaat atau jasa. Dalam hal ini, nasabah membayar biaya sewa atau fee kepada murtahin (pegadaian) sebagai imbalan atas penjagaan dan perawatan barang yang digadaikan. Barang yang disewa atau disewakan disebut *ma'jur*, dan kompensasi yang dibayar berupa biaya jasa atau fee.

Contoh 1: Seorang nasabah menggadaikan rumahnya untuk mendapatkan pinjaman. Pegadaian menyewakan rumah tersebut dan mengizinkan nasabah untuk tinggal di dalamnya dengan biaya sewa yang disepakati sebagai biaya jasa penjagaan dan perawatan rumah yang digadaikan.

Contoh 2: Nasabah menggadaikan mobil dan kemudian menyewa mobil tersebut untuk keperluan pribadi. Biaya sewa yang dibayarkan kepada pegadaian merupakan imbalan atas perawatan dan pengelolaan kendaraan yang digadaikan.

5) *Akad Musyarakah Amwal al-'Inan*

Akad ini merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, yang difasilitasi oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil (profit and loss sharing), kontribusi, kepemilikan, dan risiko dalam sebuah usaha. Pola musyarakah ini bertujuan untuk mendorong investasi bersama antara pihak yang memiliki modal terbatas tetapi memiliki kemampuan untuk berusaha, dengan pihak yang memiliki modal besar namun belum mengoptimalkan penggunaannya.

Akad Musyarakah Amwal al-'Inan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk berbagi hasil (profit and loss sharing). Akad ini difasilitasi oleh pegadaian syariah untuk mendorong investasi bersama antara pihak yang memiliki modal terbatas dan pihak yang memiliki modal besar tetapi belum mengoptimalkan penggunaannya. Semua pihak berkontribusi dalam modal dan berbagi risiko serta hasil usaha sesuai dengan kesepakatan.

Contoh 1: Dua orang ingin membuka usaha pertanian. Salah satunya memiliki lahan tetapi tidak memiliki modal, sedangkan yang lainnya memiliki modal tetapi tidak memiliki lahan. Mereka kemudian menggadaikan tanah kepada bank untuk mendapatkan modal, dan menjalankan usaha pertanian bersama. Keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan proporsi modal yang disepakati.

Contoh 2: Sebuah startup membutuhkan dana untuk pengembangan bisnisnya dan menggadaikan beberapa aset perusahaan kepada pegadaian. Pegadaian kemudian memberikan modal yang diperlukan dengan pembagian keuntungan yang proporsional antara perusahaan dan pegadaian sesuai kesepakatan.⁹

⁹ Zaharullah Zaharullah, "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN RAHN PADA PT PEGADAIAN SYARIAH MEUREUDU PIDIE JAYA," *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 1 (January 15, 2024): 31-46.

E. Implementasi Akad Rahn

Dalam praktiknya, implementasi Rahn (bidak) adalah perjanjian antara pemberi gadai (nasabah) dan pegadaian untuk memberikan pinjaman dengan menjamin barang berharga milik pelanggan untuk mendapatkan pinjaman. Perjanjian ini dibuat secara tertulis dan dibuktikan dengan penerbitan surat bukti Rahn (SBR) dan beberapa syarat lainnya. Lain yang harus dilengkapi oleh pelanggan seperti KTP, agunan, formulir permohonan Rahn (FPR), pilihan jangka waktu pinjaman, biaya administrasi, dan asuransi jiwa. Faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi konsumen termasuk harga yang tinggi, harga emas yang lebih rendah, masalah komunikasi, jaminan yang bermasalah, dan keadaan ekonomi konsumen.

SBK dibuat secara timbal balik. Perjanjian umumnya dituangkan dalam satu lembar kertas yang digabungkan ke dalam Rahn surat bukti (SBR). Perjanjian tersebut terdiri dari bagian-bagian berikut:

a) Nama pegadaian

Ini adalah informasi mengenai nama lembaga atau pihak yang menyediakan jasa gadai (murtahin), misalnya bank syariah, pegadaian, atau lembaga keuangan lainnya yang sah. Nama pegadaian harus tercantum dengan jelas dalam perjanjian, untuk mengidentifikasi lembaga yang menyediakan fasilitas gadai tersebut. Contoh: Nama pegadaian yang tertera dalam dokumen adalah "Pegadaian Syariah Mandiri" atau "Bank Syariah Indonesia (BSI)".

b) Nama dan alamat debitur

Pihak yang menggadaikan barang (rahin) harus mencantumkan identitas diri dengan jelas, termasuk nama lengkap dan alamat tempat tinggal. Hal ini penting untuk memverifikasi identitas dan keberadaan debitur yang terlibat dalam akad gadai. Contoh: Nama: Ahmad Junaedi, Alamat: Jl. Merdeka No. 15, Jakarta Selatan, Indonesia.

c) Pekerjaan debitur

Pekerjaan debitur harus dicantumkan dalam perjanjian gadai sebagai informasi tambahan untuk mengetahui status ekonomi atau pekerjaan dari pihak yang menggadaikan barang. Ini juga berfungsi untuk menilai

kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam perjanjian gadai. Contoh: Pekerjaan: Pedagang Makanan Ringan.

d) Nomor telepon debitur

Pencantuman nomor telepon debitur penting untuk memudahkan komunikasi antara debitur (rahin) dan pegadaian (murtahin) selama periode akad. Hal ini juga penting jika ada informasi atau perubahan terkait dengan pinjaman atau pembayaran. Contoh: Nomor Telepon: +62 812-3456-7890.

e) Jenis agunan

Jenis barang yang dijadikan jaminan (agunan) harus dicantumkan secara rinci dalam perjanjian. Barang tersebut harus sesuai dengan persyaratan gadai dan harus dalam kondisi yang baik. Jenis agunan ini juga harus dapat dievaluasi nilainya untuk menentukan besaran pinjaman. Contoh: Jenis Agunan: Sepeda Motor Yamaha Nmax 2023, Nomor Rangka: MH1234ABCD567890.

f) Tanggal kredit, tanggal mulai pinjaman

Tanggal kredit atau tanggal dimulainya pinjaman adalah tanggal ketika akad gadai dilakukan dan pinjaman diberikan. Ini juga menandakan awal dari kewajiban debitur untuk membayar kembali pinjaman yang telah diberikan. Contoh: Tanggal Kredit: 10 Maret 2025, Tanggal Mulai Pinjaman: 10 Maret 2025.

g) Tanggal jatuh tempo, tanggal batas waktu pelunasan pinjaman, tetapi debitur dapat memperpanjangnya sesuai persyaratan

Tanggal jatuh tempo adalah tanggal terakhir debitur harus melunasi pinjaman. Namun, dalam akad gadai, debitur sering diberikan kesempatan untuk memperpanjang masa pinjaman jika belum dapat melunasi utangnya pada tanggal jatuh tempo, selama memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Contoh: Tanggal Jatuh Tempo: 10 Juni 2025, Batas Waktu Pelunasan Pinjaman: 10 Juni 2025, dengan kemungkinan perpanjangan 1 bulan jika debitur mengajukan permohonan perpanjangan dan memenuhi syarat.

h) Perkiraan pinjaman, yang didasarkan pada perkiraan jaminan yang diberikan saat mengajukan permohonan

Perkiraan pinjaman yang diberikan kepada debitur didasarkan pada nilai barang jaminan (agunan) yang diserahkan. Pihak pegadaian (murtahin) akan melakukan penilaian terhadap barang yang digadaikan untuk menentukan besaran pinjaman yang dapat diberikan. Contoh: Perkiraan Pinjaman: Rp 20.000.000, berdasarkan nilai taksir barang (sepeda motor) yang dihargai Rp 25.000.000 dengan potongan biaya layanan dan margin pinjaman.

i) Surat Pemberitahuan; Tanda tangan lainnya yang diumumkan, seperti kepala cabang atau Pemutus Kuota Kredit (KPK), dan lain-lain

Surat pemberitahuan digunakan untuk memberitahukan debitur mengenai detail akad, ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan hak serta kewajiban debitur. Selain itu, tanda tangan kepala cabang atau pihak yang berwenang lainnya diperlukan untuk menegaskan keabsahan transaksi. Contoh: Surat Pemberitahuan berisi rincian pinjaman, jadwal pembayaran, dan peringatan jika debitur terlambat membayar. Tanda tangan yang diumumkan termasuk kepala cabang pegadaian dan Pemutus Kuota Kredit (KPK) sebagai pihak yang memberikan persetujuan akhir.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang ditetapkan pada 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional mengatur bahwa pinjaman dengan jaminan barang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Hak Murtahin: Penerima barang (murtahin) berhak menahan barang jaminan (marhun) hingga seluruh hutang rahin (pihak yang menggadaikan barang) terlunasi.

b) Kepemilikan Marhun: Marhun dan manfaatnya tetap milik rahin. Pada dasarnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin tanpa izin rahin, dan pemanfaatannya hanya boleh untuk mengganti biaya pemeliharaan dan perawatan tanpa mengurangi nilai marhun.

c) Pemeliharaan dan Penyimpanan Marhun: Kewajiban pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya ada pada rahin, meskipun murtahin

juga bisa melakukannya. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab rahin.

d) Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan: Biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan.

e) Penjualan Marhun:

1. Saat jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
2. Jika rahin gagal melunasi hutangnya, marhun dapat dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Hasil dari penjualan marhun akan digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan.
4. Keuntungan dari hasil penjualan menjadi milik rahin, sedangkan kekurangan menjadi tanggung jawab rahin.¹⁰

Model bisnis pegadaian syariah adalah sebagai berikut: nasabah datang ke toko dengan membawa barang jaminan (marukhan), yang ditaksir oleh pegadaian syariah. Manfaat pegadaian syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi pelanggan: dana dapat diakses dengan lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan.
- 2) Penaksiran nilai barang dilakukan secara profesional.
- 3) Mendapatkan tempat penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya

Bagi perusahaan, ada dua sumber pendapatan :

- 1) Sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana; dan biaya yang dibayarkan oleh pelanggan untuk layanan tertentu.
- 2) Bank syariah yang menawarkan gadai syariah mendapat keuntungan dari

¹⁰ S Purnamasari, "KORELASI KEPUASAN NASABAH DENGAN MINAT MENJADI NASABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH" 12, no. 21 (2014).

biaya administrasi dan sewa tempat penyimpanan emas.¹¹

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan akad rahn dalam sistem pembiayaan perbankan syariah memberikan dasar yang kuat untuk memberikan pinjaman dengan jaminan barang, sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penerapan akad rahn adalah sebagai berikut:

1. **Keamanan dan Perlindungan:** Akad rahn memberikan jaminan keamanan bagi bank (murtahin), yang berhak menahan barang jaminan (marhun) hingga seluruh hutang nasabah (rahin) dilunasi, sehingga melindungi bank dari risiko gagal bayar, namun tetap memastikan hak nasabah atas barang yang digadaikan.
2. **Kepemilikan dan Pemanfaatan:** Marhun tetap menjadi milik rahin, dan hanya dapat dimanfaatkan oleh murtahin untuk keperluan pemeliharaan barang, yang tidak boleh mengurangi nilai barang tersebut. Hal ini menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.
3. **Biaya yang Transparan:** Biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun harus ditetapkan secara jelas dan tidak bergantung pada jumlah pinjaman, yang memastikan bahwa biaya tersebut wajar dan tidak memberatkan nasabah.
4. **Proses Penjualan Marhun yang Sesuai Syariah:** Jika rahin tidak dapat melunasi hutangnya, marhun dapat dijual melalui lelang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang dan biaya terkait, sementara kelebihan hasil penjualan akan dikembalikan kepada rahin, dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
5. **Kepatuhan terhadap Syariah:** Penerapan akad rahn dalam perbankan syariah memastikan bahwa semua transaksi dilakukan

¹¹ Muhammad Wifqi Hidayatullah et al., "Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah," *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT 2*, no. 1 (January 5, 2024): 81-90.

sesuai dengan ketentuan syariah, tanpa adanya unsur riba dan ketidakadilan, menciptakan proses yang transparan dan adil bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Ongky, Muhamad Fauzi, Ahmad Yani, and Siswoyo Siswoyo. "Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 1 (August 31, 2023).
- Damiri, Ahmad, and Ending Solehudin. "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah" 6 (2022).
- Galini, Jauhairina, Nia Damayanti Putri Pratama, and Intan Aprilia Haresma. "Klausul Akad Rahn." *Al-tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (November 28, 2021).
- Junitama, Calvin Alief, Elvira Dwi Rahmawati, and Murtala Karina. "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 1 (June 6, 2022).
- Kelibia, Muhammad Umar. "STUDI KOMPARASI KONSEP BIAYA PEMELIHARAAN BARANG JAMINAN DAN KONSEP BUNGA DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (PEGADAIAN SYARIAH DAN PEGADAIAN CONVENTIONAL DI AMBON)." *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 01 (January 4, 2022).
- Khoirunnazilah, Khoirunnazilah, Nurwanti Nurwanti, and Ayu Larasati. "PERKEMBANGAN KONSEP RAHN DALAM PEGADAIAN." *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 4, no. 1 (February 13, 2022).
- Maharany, Maharany, Ninin Non Ayu Salmah, and Emma Lilianti. "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang)." *Jurnal Media Akuntansi (Mediasi)* 3, no. 2 (April 1, 2021).
- Muhammad Wifqi Hidayatullah, Putri Indah Lestari, Hawa Azzah Fauziah, Kirana Mahardhika Rahma, and Muhammad Taufiq Abadi. "Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah." *JURNAL ILMIAH RESEARCH AND DEVELOPMENT STUDENT* 2, no. 1 (January 5, 2024).

Nu'man, Mohamad Hilal. "IMPLEMENTASI AKAD RAHN TASJILY DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARI'AH (ANALISIS YURIDIS)." *Aktualita (Jurnal Hukum)* 1, no. 2 (December 31, 2018).

Purnamasari, S. "KORELASI KEPUASAN NASABAH DENGAN MINAT MENJADI NASABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH" 12, no. 21 (2014).

Zaharullah, Zaharullah. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN RAHN PADA PT PEGADAIAN SYARIAH MEUREUDU PIDIE JAYA." *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 1 (January 15, 2024).